



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

KEMITRAAN BIDAN DENGAN DUKUN BAYI
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dukun bayi mempunyai peranan penting dalam pelayanan persalinan dan merupakan tenaga terpercaya terkait dengan persoalan reproduksi wanita;
- b. bahwa dukun bayi menolong persalinan hanya berdasarkan pengalaman dan kurang profesional sehingga banyak kasus sering menimpa ibu dan/atau bayi;
- c. bahwa bidan sebagai tenaga yang berkompeten dibidang medis dalam memberikan pelayanan persalinan sudah tersedia dan hampir setiap desa di Kabupaten Kubu Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Bidan dengan Dukun Bayi di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VII 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Persalinan Aman, Inisiasi menyusui Dini dan ASI Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN BIDAN DENGAN DUKUN BAYI DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
6. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja dibidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi bidan, perawat, dokter dan dokter spesialis.
7. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan Bidan yang diakui dinegaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktek Bidan.

8. Dukun Bayi adalah anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki ketrampilan menolong persalinan secara tradisional, dan perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat memperoleh ketrampilan tersebut dengan secara turun temurun, belajar secara praktis atau cara lain yang menjurus kearah peningkatan ketrampilan tersebut.
9. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa mempunyai wilayah kerja satu atau dua desa, dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medis didalam maupun diluar jam kerjanya dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Puskesmas.
10. Kemitraan Bidan dan Dukun bayi adalah suatu bentuk kerjasama bidan dan dukun bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan peran dukun bayi dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dan dukun bayi serta melibatkan seluruh unsur/elemen masyarakat yang ada.
11. KIA adalah Kesehatan Ibu dan Anak.
12. Persalinan adalah proses pengeluaran konsepsi (janin dan placenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
13. Pasca persalinan adalah masa setelah satu jam placenta lahir sampai berakhirnya minggu keenam atau berlangsung selama 42 hari.
14. Penerima Biaya Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah peserta jaminan kesehatan bagi pakir miskin dan orang tidak mampu khususnya ibu hamil dan anak yang dilahirkan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta program.
15. Anggaran Pendapatan dan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur kemitraan bidan dengan dukun di Kabupaten Kubu Raya yang meliputi:

- a. periode kehamilan;
- a. periode persalinan; dan
- b. periode nifas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah terbentuknya kerjasama yang baik antara bidan dan dukun bayi dalam menangani kehamilan, persalinan dan perawatan ibu dan bayi pasca persalinan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah mempercepat penurunan angka kematian ibu dan/atau bayi pada saat proses persalinan.

BAB IV PRINSIP

Pasal 4

Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi dilandasi prinsip tata kelola meliputi unsur partisipasi, transparansi, akuntabel, responsif, profesionalisme, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas.

BAB V KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Setiap ibu bersalin dan bayi baru lahir memperoleh pelayanan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pertolongan persalinan.
- (2) Kemitraan bidan dengan dukun dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.
- (3) Seluruh dukun yang ada dilibatkan dalam suatu bentuk kerjasama yang menguntungkan antara bidan dengan dukun dalam bentuk kemitraan.
- (4) Seluruh ibu hamil dari keluarga miskin yang tidak menjadi Penerima Biaya Iuran maka secara otomatis akan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI TUGAS DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

Tata hubungan kerja masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tingkat Kabupaten:
- 1) melakukan penilaian, analisa, monitoring dan evaluasi kemitraan bidan dan dukun bayi;
 - 2) mengembangkan kebijakan strategi dan perencanaan penganggaran;
 - 3) fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas tenaga bidan dan puskesmas dalam program kemitraan bidan dan dukun bayi;
 - 4) penanggungjawab program Kesehatan Ibu dan Anak berkoordinasi dengan lintas sektoral ditingkat kabupaten;
 - 5) mengembangkan fórum yang melibatkan berbagai sektor pemerintah, unsur masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan swasta sebagai fórum monitoring, mediasi dan advokasi program kesehatan umumnya dan kemitraan bidan dan dukun bayi khususnya;
 - 6) penanggungjawab/pengelola program Kesehatan Ibu dan Anak bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala SKPD.
- b. Tingkat Puskesmas:
- 1) melakukan penilaian, analisa, monitoring dan evaluasi kemitraan bidan dan dukun bayi;
 - 2) berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral kecamatan dan desa;
 - 3) melakukan pendataan dan mengusulkan dukun bayi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - 4) mengembangkan fórum yang melibatkan berbagai sektor pemerintah terkait termasuk kepala desa dan unsur masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan swasta sebagai fórum monitoring, mediasi dan advokasi program kesehatan umumnya dan kemitraan bidan dan dukun bayi khususnya;
 - 5) meningkatkan tata kelola manajemen Puskesmas sehingga mampu merencanakan dan menganggarkan program kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;
 - 6) meningkatkan tata kelola manajemen program kemitraan bidan dan dukun bayi melalui peningkatan sistem informasi program sehingga Puskesmas mampu *memonitoring status ibu hamil, bersalin dan nifas*;
 - 7) meningkatkan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas yang berdasarkan stándar prosedur operasional yang dipahami oleh petugas dan pengguna layanan;
 - 8) Kepala Puskesmas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada fórum tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan dan dukungan terhadap perbaikan kemitraan Bidan dan Dukun;

- 9) membina dukun bayi yang berada di wilayah setempat;
 - 10) Kepala Puskesmas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala SKPD.
- c. Tingkat Desa (Bidan Desa/Bidan Pembina Wilayah):
- 1) mendata dan memetakan dukun bayi, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;
 - 2) berkoordinasi dan membangun jejaring dengan aparat desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan lintas sektor terkait di desa dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 3) membina dukun bayi yang berada di wilayah kerjanya;
 - 4) melaksanakan kegiatan program kemitraan bidan dengan dukun bayi.
 - 5) melakukan evaluasi kegiatan program kemitraan bidan dengan dukun bayi;
 - 6) bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas.
- d. Kepala Desa:
- 1) ikut mensosialisasikan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;
 - 2) ikut mengawasi pelaksanaan kemitraan;
 - 3) menjadi saksi kemitraan antara Bidan dan Dukun Bayi di desanya atau dukun bayi di desa lain serta Bidan desa lain yang bermitra dengan Dukun bayi di desa setempat.
- e. Dukun Bayi:
- 1) memahami isi perjanjian kemitraan;
 - 2) menjalankan isi perjanjian;
 - 3) menyampaikan keluhan dan pengaduan kepada Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator, Kepala Desa atau forum terhadap kondisi pelaksanaan kemitraan.

BAB VII KEGIATAN KEMITRAAN

Pasal 7

- (1) Ditingkat Kabupaten membentuk Tim Pembina Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi yang terdiri dari Dinas instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan terkait dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan sosialisasi tingkat Kabupaten;
 - b. memberikan pembekalan teknis pelaksanaan program kemitraan bidan dan dukun bayi;
 - c. memfasilitasi kemitraan bidan dan dukun bayi; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi.

6
2
J.
f

Pasal 8

- (1) Ditingkat Kecamatan dapat dibentuk Tim Pembina Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi Tingkat Kecamatan yang terdiri dari instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan sosialisasi tingkat kecamatan;
 - b. memfasilitasi kemitraan Bidan dan Dukun bayi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Ditingkat Desa dapat dibentuk Tim Pelaksana Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi yang terdiri dari instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan sosialisasi tingkat desa;
 - b. memberikan pembekalan dukun bayi;
 - c. melaksanakan magang dukun bayi di rumah bidan/Polindes/ Puskesmas;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB VIII KERJASAMA KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) Bentuk kemitraan antara bidan dan dukun bayi lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan antara bidan dengan dukun bayi.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Tugas dan kewajiban Bidan:
 - 1) tinggal didesa tempat tugas;
 - 2) tunduk pada kode etik kebidanan;
 - 3) melakukan konseling dan penyuluhan;
 - 4) melakukan pencatatan dan pelaporan;
 - 5) memberikan pelayanan pada masa kehamilan;
 - 6) melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan Bidan Koordinator;
 - 7) melakukan asuhan persalinan;
 - 8) melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - 9) memberikan bimbingan dan pembinaan pada dukun bayi yang berada di wilayah setempat;
 - b. Tugas dan kewenangan Dukun bayi:
 - 1) melakukan kemitraan;
 - 2) merujuk setiap ibu hamil dan bersalin serta membantu bidan dalam merawat ibu dan bayinya;

6
7
8
9

- 3) tidak lagi menolong persalinan, hanya mendampingi ibu saat proses persalinan;
 - 4) memotivasi ibu hamil untuk periksa ke bidan;
 - 5) membantu ibu dalam inisiasi menyusui dini;
 - 6) memotivasi ibu dan keluarga untuk ber KB setelah melahirkan;
 - 7) melakukan kunjungan rumah setelah persalinan;
 - 8) melakukan perawatan ibu dan bayi selama periode nifas;
 - 9) menandatangani Perjanjian Kerja sama antara bidan dan dukun bayi.
- (3) Dukun yang melaksanakan tugas dan kewajiban diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 11

- (1) Bidan dilarang melakukan pertolongan persalinan di rumah, kecuali di desa belum tersedia sarana prasarana yang memadai/keadaan kondisi pasien tidak memungkinkan dibawa kesarana kesehatan.
- (2) Dukun bayi dilarang menolong persalinan kecuali mendampingi bidan dan merawat ibu dan bayi setelah melahirkan sampai dengan periode masa nifas.

BAB X SANKSI

Pasal 12

- (1) Bidan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pemindahan tempat kerja atas usulan dari Tim Pembina Kecamatan dan/atau dikenakan sanksi Kepegawaian sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dukun Bayi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa penundaan honorarium atau diberhentikan.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap dari tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat Kecamatan/Desa/Puskesmas dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali pertahun.

- (3) Pendekatan monitoring dilakukan dengan melakukan penilaian laporan rutin, pengaduan, kunjungan lapangan dan pertemuan khusus.
- (4) Kegiatan monitoring melibatkan muspika, Kepala Desa dan tokoh masyarakat.
- (5) Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan diperlukan adanya langkah pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan).
- (6) Kegiatan memantau dan menilai untuk melihat apakah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (7) Hasil pemantauan merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan langkah perbaikan berikutnya.
- (8) Pemantauan Tim Kabupaten ke Puskesmas atau Desa Paling sedikit 2 (dua) kali pertahun.
- (9) Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun setelah proses kemitraan Bidan dan Dukun berlangsung.
- (10) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pencapaian dari hasil kegiatan dengan perencanaan secara berkesinambungan.
- (11) Dalam menilai kualitas kegiatan kemitraan bidan dengan dukun diperlukan indikator:
 - a. presentase dukun yang bermitra;
 - b. cakupan persalinan tenaga kesehatan disuatu wilayah;
 - c. prosentase rujukan ibu hamil oleh dukun.
- (12) Proses pemantauan dan evaluasi tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada pengelola program KIA Puskesmas kemudian ke Kabupaten secara triwulan.
- (13) Pengawasan kegiatan kemitraan melibatkan Stake holder desa, Lembaga Swadaya Masyarakat kesehatan, Kepala Puskesmas dan Stake holder kecamatan dalam upaya menghentikan pertolongan persalinanan oleh dukun.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23/12/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUNIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 37